



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 926 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKONO, bertempat tinggal di Jalan Selat Malaka II Nomor 08 RT 010, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROSTAN, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Rostan Rahman, S.H., M.H. & Patner", beralamat di Jalan KS. Tubun RT 29 Nomor 9 A, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEMERINTAH KOTA BONTANG CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM, berkedudukan di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lesatari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. BUDI SETYADI, S.H., M.H. Pengacara Negara beralamat di Jalan Awang Long Nomor 21, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa Subsitusi kepada NASRULLAH SYAM, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 926K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Peggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $Rp225.790.000 \times 5\% \times 110 \text{ Bulan} = Rp1.467.635.000,00$ (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Peggugat sebesar $Rp5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Terugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $Rp2.000.000,00$ (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 926K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Mengandung Error In Persona;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bontang dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon, tanggal 20 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan 104/Pdt/2017/PT SMR, tanggal 26 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 926K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2017 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Samarinda Nomor 104/PDT/2017/PT SMR, tanggal 26 Oktober 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bon, tanggal 20 Juni 2017;
- Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding adalah pelaksana proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 926K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukumi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar dan/atau mengembalikan dana-dana Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang telah dipergunakan atas pelaksanaan "Pembuatan Parit Pasangan Batu Jalan Atlentik 16" tersebut beserta bunganya yakni Rp225.790.000,00 X5%X110=Rp1.467.636.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menghukumi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Menghukumi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan seluruh asset milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 29 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* yakni Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat dokumen kontrak ataupun surat perintah kerja yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan *a quo*, maka oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya hubungan hukum;
- Bahwa oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bukan atas dasar kontrak kerja, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai cacat *Error in persona* dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 926K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKONO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H. ____

Biaya – biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 926K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id	Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 926K/Pdt/2018